

ISLAM DAN NEGARA
(PERBANDINGAN PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA DAN ALI ABD AL
RAZIQ SERTA RELEVANSINYA DI INDONESIA)

Zayudi

STEI AL-FURQON Prabumulih. Jl. Dul Mubin No.12, Mangga Besar,
Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan
Email : zayudi781@gmail.com

ABSTRAK

Kajian tentang hubungan Islam dan negara merupakan salahsatu kajian di bidang politik Islam dan atau kajian di bidang ketatanegaraan Islam, yang di dalamnya akan membahas secara rinci tentang dinamika hubungan antara kedua elemen ini. Pada periode modern, pemikiran tentang hubungan Islam dan Negara ini, cukup banyak di pengaruhi oleh kondisi umat Islam yang tertekan oleh imperialisme Barat. Banyaknya negeri-negeri Islam yang berada di bawah penjajahan, ternyata sangat berpengaruh terhadap pemikiran para ulama'nya. Diskursus terbesar dalam masalah ini terjadi setelah keruntuhan khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924. Pergulatan itu ditandai dengan maraknya keinginan untuk mengembalikan kekhilafahan di muka bumi ini, hal ini semakin hangat setelah Ali Abd Al-Raziq menerbitkan sebuah bukunya.

Karena kajian ini adalah kajian ketatanegaraan atau politik di dalam Islam, maka pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-filosofis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui berbagai macam teks yang digunakan dalam masalah ini, serta kemudian membahasnya secara filosofis. Berdasarkan metode yang digunakan, maka terlihatlah bahwa Hasan Al-Banna dan Ali Abd Al-Raziq, sama-sama memakai pendekatan normatif ini. Hanya saja bila pemikiran Hasan Al-Banna terasa sekali bercorak formalistik, maka pemikiran Ali Abd Al-Raziq terasa sekali bercorak sekularistik. Corak formalistik dan sekularistik yang di maksud disini, merujuk kepada pembagian kelompok pemikir politik Islam modern, yang dikelompokkan oleh Munawir Sjadzali. Dari kedua corak ini, yaitu formalistik dan sekularistik dapat dikatakan bahwa corak formalistik lebih menemukan relevansinya di indonesia, hal tersebut dikarenakan corak ini mempunyai akar historis yang lebih membumi di indonesia, bahkan ia sudah cukup mengakar pada adat-adat yang ada di indonesia.

Kata kunci. Islam, Negara, Perbandingan

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang harus saling membantu satu sama lainnya.¹ karena manusia menurut Farabi, sebagaimana dikutip Munawir Sjadzali adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat, yang tidak bisa memenuhi segala kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain atau kerja sama dari pihak lain.

Dalam proses saling memenuhi kebutuhan sesama manusia tersebut diatas dibutuhkan adanya pengaturan agar pergesekan kepentingan di dalamnya dapat diminimalisir, untuk keperluan pengaturan kebutuhan itulah kemudian dibutuhkan sebuah institusi yang kuat yaitu negara.

Negara artinya sebuah wilayah yang mempunyai kedaulatan dan pemerintahan sendiri, yang mengatur masyarakatnya dengan peraturan tersendiri pula, dalam proses pembentukan negara itulah kemudian terjadi dialog antara kultur lokal dengan kepentingan pengaturan yang akan dilakukan oleh pemerintahan sebuah negara, menurut Farabi seperti yang dikutip Munawir Sjadzali kultur lokal sebuah masyarakat sering kali dipengaruhi oleh agama tertentu yang mereka anut karena itulah terjadilah hubungan antara Agama dan Negara.

Islam sebagai agama yang telah dianut oleh sangat banyak manusia di dunia ini, tentunya mempunyai sejarah yang cukup banyak tentang masalah hubungan agama dan negara ini, oleh karena itu dapat dilihat beragam pemikiran tentang hubungan agama dan negara khususnya Islam tampak pada sejarah pemikir-pemikir Islam baik klasik maupun modern.

Pada pemikiran Islam klasik tidak ditemukan perbedaan yang fundamental atas masalah hubungan Islam dan negara ini, karena pemikiran politik Islam klasik lebih diwarnai pada perdebatan tentang manajemen kenegaraan yang di dalamnya terdapat variasi pendekatan yaitu pendekatan: Sentralisme khilafah, Institusionalisme, Organisme.

¹Osman Raliby. *Ibnu Kholdun Tentang Masyarakat dan Negara*, cet ke-3 Jakarta: Bulan Bintang, 1965 Hlm. 165)

Pemikiran politik Islam modern mulai muncul arusnya semenjak dunia Islam dalam kondisi terjajah oleh kekuatan Barat, dan puncak dari diskursus tentang hubungan antara Islam dan negara terjadi setelah runtuhnya Khilafah Turki Utsmani.²

Dalam diskursus tentang Islam dan negara pada pemikiran politik Islam modern inilah, kemudian muncul dua nama yang cukup berpengaruh dewasa ini yaitu: Hasan al-Banna dan Ali Abd Al-Raziq.

Hasan al-Banna adalah pelopor dari ajaran "Universalitas Islam" yang berkeyakinan bahwa Islam adalah sistem hidup yang lengkap termasuk didalamnya pengaturan masalah negara. Al-Banna juga ditempatkan sebagai orang yang memelopori perang terhadap pemikiran yang dipengaruhi imperialis Barat tentang pemisahan Islam dan politik.³

Sementara itu Ali Abd Al-Raziq adalah orang yang dianggap terkena invasi pemikiran intelektual Barat dengan menerbitkan bukunya yang berjudul *Al-Islam Wa Ushulul-Hukmi*, yang secara jelas dalam buku tersebut ia menyebutkan tentang pemisahan Islam dan negara.⁴

Membandingkan pemikiran kedua tokoh ini juga menjadi penting karena, menurut Azyumardi Azra ada dua poros yang sangat berpengaruh pada perkembangan pemikiran politik Islam di Indonesia dewasa ini, kedua poros itu yakni; poros tamatan timur tengah dan poros tamatan perguruan tinggi Barat.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa, Hasan Al-Banna adalah seorang pemikir yang murni lulusan dari Timur Tengah dalam hal ini Mesir dan Ali Abd Al-Raziq adalah Alumni dari Barat dalam hal ini Inggris tepatnya di Universitas Oxford.⁶

Karena adanya pengaruh dari timur tengah yang masuk ke Indonesia melalui mahasiswa-mahasiswanya yang belajar disana, maka mau tidak mau

²*Ibid* Hlm. 23)

³(Yusuf Al Qaradawi. *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1997. Hlm. 34)

⁴(Yusuf Al adhawi. *.Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1997. Hlm. 34)

⁵(Azyumardi Azra *Islam Reformis; Dinamika Intelektual dan Gerakan*, cet ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999. Hlm. 193)

⁶(Harun Nasution. *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, cet ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1987. Hlm. 84)

pemikiran kedua tokoh ini kemungkinan besar berpengaruh cukup besar. Dan disinilah pula kemudian pentingnya untuk mengetengahkan relevansi pemikiran kedua tokoh ini di Indonesia.

Berangkat dari latar belakang inilah sangat menarik untuk dikaji lebih jauh dan mendalam pemikiran Hasan al-Banna dan Ali Abd Al-Raziq tentang hubungan antara Islam dan negara ini.

Penelitian ini termasuk di dalam kajian politik Islam maka ia termasuk dalam kategori *Siyasayah Syar'iyah* yaitu politik yang dilandaskan dengan *syari'at* hukum dan tuntunan-tuntunannya, sebab tidak semua politik sesuai dengan *syara'*. Banyak politik yang berbenturan dengan *syariat* dan banyak politik yang tidak memperdulikan *syariat*, suka atau tidak suka, menerima atau tidak, yang penting politik berjalan sesuai dengan kehendak pelakunya.⁷

Adapun politik secara bahasa berasal dari bahasa arab yakni *as-siyasah* yang merupakan *mashdar* dari kata *sasa-yasusu*, yang pelakunya disebut *sa'is*.⁸

Menurut Ibnu Manzhur dalam *Lisanul Arab* sebagaimana dikutip Al-Qordhowi politik juga bisa berasal dari kata *sawasa*, jadi orang yang mengatur atau memimpin suatu kaum bisa disebut *Sasah wa sawwas*, apabila dikatakan *sawwasa fulan amru bani fulan* artinya *Fulan* diberi mandat untuk memimpin *Bani Fulan*.⁹

Jadi *as-siyasah* artinya kewajiban menangani sesuatu yang mendatangkan maslahat. dan jelaslah bahwa tujuan dari politik Islam yakni kemaslahatan bagi seluruh ummatnya.

Sementara itu menurut Al-Buthi sebagaimana dikutip Amir Muallim dan Yusdani dalam buku *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* menyatakan bahwa ada lima criteria dalam menentukan kemaslahatan, yaitu: a). Memprioritaskan tujuan-tujuan *syara'*; b). Tidak bertentangan dengan al-Quran; c). Tidak bertentangan dengan *al-Sunnah*; d). Tidak bertentangan dengan prinsip *qiyas*; e).

⁷*ibid*Hlm. 33

⁸*ibid* Hlm. 33

⁹*Ibid*Hlm. 33

memperhatikan kemaslahatan yang lebih penting. Dalam pembahasannya *siyasah Syar'iyah* atau *Fiqh siyasah* meliputi empat pembahasan yakni¹⁰:

1. *Fiqh Dusturi*

Meliputi: Ilmu Kenegaraan, bentuk serta sistem pemerintahan yang mencakup *imamah* dan hak kewajibannya, serta persoalan *bai'at*, *waliyul ahdi*, perwakilan, *ahlul halli wal aqdi*, *wizarah* dan sebagainya.

2. *Fiqh Maly*

Meliputi: Masalah *Baitul Maal*, sumber-sumber perbendaharaan Negara persoalan perpajakan dan lain sebagainya.

3. *Fiqh Dauli 'am*

Meliputi: Masalah hubungan antar Negara dan orang-orang yang tercakup dalam hubungan internasional.

4. *Fiqh Dauli Khas*

Meliputi: Hubungan keperdataan antara warga Negara Islam dengan Negara Islam yang lain serta dengan Negara non Islam.

Dengan demikian karena kajian ini meliputi masalah hubungan Islam dan Negara maka ia termasuk dalam kajian *Fiqh Dusturi*.

Sementara itu menurut Munawir Sjadzali dalam masalah ketatanegaraan pemikir Politik Islam modern terbagi menjadi beberapa aliran, kelompok pertama diantara mereka dengan kecenderungan tradisionalnya ditambah dengan sikap anti Barat, menghendaki agar kembali kepada pemurnian Islam yang berarti kembali kepada pola kenegaraan pada zaman Nabi dan *Al-Khulafa al-Rasyidin*. Kelompok ini berkeyakinan bahwa Islam bukan sekedar agama seperti yang dimaknai oleh Barat, tetapi Islam adalah sebuah tatanan yang lengkap yang didalamnya juga melingkupi masalah kenegaraan kelompok inilah yang disebut kelompok formalistik.¹¹

Kemudian terdapat pula kelompok kedua yang berpendapat bahwa kembali kepada kemurnian Islam berarti kembali pada kemurnian bahwa Islam

¹⁰ Amir Muallim dan Yusdani. *Konfigurasi pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999. Hlm. 38-41

¹¹ (Munawir Sadzali. *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran*. Cet ke-5, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press) Hlm. 115)

adalah semata-mata agama dalam makna Barat, sehingga wilayah agama hanya terbatas pada hubungan manusia dan Tuhan dan bahwa agama seharusnya dipisahkan dari negara. Kelompok inilah yang disebut kelompok sekularistik.

Sementara kelompok ketiga berpendapat bahwa selain kembali kepada kemurnian Islam, harus pula dipikirkan kemungkinan adaptasi ajaran yang murni itu dengan kondisi zaman yang telah berbeda, adapun dalam masalah ketatanegaraan yang merupakan bukan ibadah murni umat Islam bisa secara selektif meniru Barat, yang pada hakikatnya mengambil kembali apa yang dahulu diberikan ilmuwan-ilmuwan Islam pada abad pertengahan kepada Barat mereka juga berpendapat bahwa dalam masalah kenegaraan Islam menawarkan seperangkat gagasan spiritual, etis dan moral bagi negara, kelompok inilah yang disebut kelompok substantifistik.

Dalam kerangka inilah penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah sumbangan pemikiran dalam kerangka *Fiqh Dusturi*.

PEMBAHASAN

A. Pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Islam dan Negara

Hasan Al-Banna adalah pelopor dari pemikiran "Universalitas Islam" dan termasuk orang yang sangat gigih untuk melaksanakan didalamnya tataran praktis, atau dalam kata lain ia adalah orang yang berjuang untuk mengembalikan apa yang telah hilang dari ummat ini, hal itu ialah kejayaan yang telah dimiliki ummat ini selama tiga belas abad lamanya. (Yusuf Al Qaradhawi. 1997. Hlm.34)

Menurut Hasan Al Banna sedikit sekali orang-orang yang berbicara tentang politik dan Islam, kecuali mereka akan memisahkan dengan pemisahan yang sangat jauh antara politik dan Islam. Mereka akan meletakkan setiap makna dari keduanya disisi yang berbeda. Keduanya menurut sebagian besar orang tidak mungkin dapat bertemu dan berintegrasi. Dari pemahaman inilah kemudian sebuah organisasi yang berorientasi keagamaan menamakan dirinya organisasi

Islam bukan organisasi politik, dan sama sekali membatasi organisasinya dari politik.¹²

Makna Islam yang seperti inilah yang sangat di inginkan oleh kaum non Islam untuk dipahami oleh kaum muslimin saat ini hingga kaum muslimin jauh sama sekali dengan politik, hingga mereka mudah untuk dikuasai dan di kendalikan.

Ada dua hal penting yang harus di jelaskan yaitu:

- a) Sesungguhnya ada perbedaan antara politik dan kepartaian. Keduanya mungkin bisa bersatu dan mungkin juga berpisah. Mungkin seseorang disebut politisi dengan segala makna yang terkandung di dalamnya, namun ia tidak berinteraksi dengan partai atau tidak ada kecenderungan ke sana. Mungkin juga ada orang yang terjun ke dalam politik praktis dengan bergabung ke dalam partai namun ia sama sekali tidak paham masalah politik. Atau mungkin ada juga yang menggabungkan keduanya. Dan politik yang dimaksud disini ialah politik secara umum yakni melihat persoalan-persoalan umat, baik internal maupun eksternal.
- b) Sesungguhnya orang-orang non muslim, tatkala mereka awam tentang Islam ini, atau tatkala mereka di buat pusing oleh urusan dan kokohnya Islam yang menancap di dalam jiwa para pengikutnya, atau kesiapan berkorban dengan harta dan jiwa demi tegaknya, maka mereka tidak berusaha untuk melukai jiwa-jiwa kaum muslimin dengan menodai nama Islam, syari'at, dan undang-undangnya. Namun mereka berusaha untuk membatasi substansi makna Islam pada lingkup sempit yang menghilangkan semua sisi kekuatan operasional yang ada didalamnya. Kendati setelah itu adalah kulit luar dari Islam saja yang sama sekali tidak berguna.

Makna Islam yang sempit dan mengurung kreatifitas umat itu adalah makna yang sama sekali tidak bisa di benarkan karena Islam adalah agama yang menyeluruh sebagaimana firman Allah dalam surat (An Nahl (16): 89:

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجننا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين .

¹²Hasan Al-Banna, *Majmu'ah Al-Rosail Al-Imam As-Syahid Hasan Al-Banna*, Mesir: Dar Ad-Da'wah *Majmu'ah Al-Rosail* hlm. 310)

Demikian bahwa Islam itu adalah agamanya yang menyeluruh karena Al-Quran adalah kitab yang menerangkan segala sesuatu termasuk di dalamnya masalah politik.

Mengenai hubungan Islam dengan pemerintahan dan negara, sekarang terjadi banyak sekali perbedaan dalam memahami Islam sebagaimana masalah politik dalam Islam orang juga banyak memisahkan masalah pemerintahan dan negara dengan Islam.

Ada sebagian orang yang menganggap bahwa Islam adalah serangkaian ritual suci saja serta kumpulan ajaran-ajaran tentang akhlak mulia yang bersifat spiritual saja, sebagian yang lain hanya memahami bahwa Islam hanyalah ajaran yang turun temurun mereka dapatkan dan tidak ada pengayaan di dalamnya dan tidak mungkin bisa maju dengannya, orang seperti ini begitu apatis dengan Islam dan tidak pernah mau berinteraksi dengan hakikat Islam.¹³

Sementara itu ada juga yang memahami Islam sebagai kumpulan nasehat-nasehat kebaikan yang menyuruh zuhud kepada dunia serta melupakannya dan hanya mengutamakan akhirat, adapula yang memahami Islam adalah hanya ajaran Sufisme yang hanya menekankan pada dzikir serta apa saja yang berhubungan dengan pensucian jiwa.

Oleh karena itulah maka harus di jelaskan bahwa, hukum dan ajaran Islam itu utuh dan menyeluruh, mengatur seluruh urusan manusia di dunia dan akhirat. Dugaan sebagian orang bahwa ajaran ini hanya menyentuh aspek ibadah ritual dan tidak menyentuh aspek yang lain adalah salah. Islam adalah akidah dan ibadah, pemerintahan dan umat, din dan *daulah*, spiritualisme dan amal, serta mushaf dan pedang. Al-quran mengungkap itu semua dan mengkategorikannya sebagai hakikat dienul Islam, serta memerintahkan kepada kita agar mewujudkannya secara maksimal.

B. Pemikiran Ali Abd Al Raziq Tentang Islam dan Negara

¹³Hasan Al-Banna, *Majmu'ah Al-Rosail Al-Imam As-Syahid Hasan Al-Banna*, Mesir: Dar Ad-Da'wah *Majmu'ah Al-Rosail* hlm. 170

Ali Abd Al-Raziq adalah tokoh pertama yang terang-terangan menyatakan pendapatnya bahwa Islam sekedar agama dakwah dan berpisah sama sekali dengan negara, ia menuliskan pendapatnya dalam bukunya "*Al-Islam Wa Usul Al-Hukmi Bahtsi fi Al-Khilafah Wa Al-Hukumah*".¹⁴

Ali Abd Al Raziq memberikan pertanyaan diplomatis, apakah Rasul itu seorang raja atau bukan?. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang cukup tabu di dunia Islam, namun begitu menurut Al-Raziq hal ini adalah hal yang sah-sah saja untuk di pertanyakan, karena ia tidak akan berpengaruh pada keimanan seseorang.¹⁵

Seperti di ketahui bahwa risalah (kerasulan) itu bukanlah kerajaan (al-mulk), dan tidak ada kaitan apapun antara kedua masalah ini. kerasulan adalah sejenis martabat, dan kerajaan merupakan martabat yang lain lagi. Tak terhitung banyaknya raja-raja di dunia ini yang bukan Nabi dan banyak pula Rasul yang bukan seorang raja. Pertanyaannya kemudian menurut Al-Raziq, adakah Muhammad itu memiliki jabatan rangkap sebagai seorang Rasul sekaligus raja?, ataukah Ia hanyalah seorang Rasul dan bukan seorang raja?.

Menurut Al-Raziq tidak satu ulama pun yang memiliki pandangan yang jelas dalam masalah ini, dan bahkan tidak ada satu pun diantara mereka yang melakukan kajian dalam masalah ini. Tetapi melalui kesimpulan kasar dapat disimpulkan bahwa kaum muslimin awam lazimnya berpendapat bahwa Muhammad itu Rasul sekaligus raja. Dan dengan Islam beliau membentuk kekuasaan politik duniawi, dan beliau sendirilah yang bertindak sebagai raja atau pemimpin.¹⁶

Tidak diragukan lagi menurut Al-Raziq, pemerintahan Nabi memiliki kemiripan dengan apa yang bisa di sebut sebagai suatu sosok pemerintahan politik dan sistem emperium dan kemaharajaan.

¹⁴Yusuf Al Qaradhawi. *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1997Hlm. 39

¹⁵Ali Abd Al Raziq. *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukmi Bahtsi fi Al-Khilafah Wa Al-Hukumah*, cet ke-3, Mesir: Matba'ah Mishr, 19251925. Hlm. 48

¹⁶*Ibid* hlm. 49

Gambaran awal dalam benak ini, dari sekian banyak hal yang mungkin dapat menggambarkan pemerintahan Rasul adalah masalah "jihad". Nabi melakukan perang terhadap orang-orang yang menentang agamanya, menaklukkan negeri mereka, merampas harta kekayaan mereka, dan menawan musuh-musuhnya yang berhasil di kalahkan, baik pria maupun wanita. Karena itu maka jihad terkesan bukan hanya saja sebagai sarana pengembangan agama namun juga sebagai sarana ekspansi politik.

Seruan agama adalah seruan kepada Allah SWT, dan kekuatan dakwah ini tidak lain adalah penjelasan (al-bayan) serta menggerakkan hati nurani untuk mengakui kebenaran itu melalui persuasi dan sentuhan-sentuhan sensitif. Akan halnya kekerasan dan paksaan bukanlah hal yang tepat untuk menyebarkan agama yang tujuan memberi hidayah kepada hati dan membersihkan aqidah dari segala noda.

Jadi menurut Al-Raziq, tidak ada pemaksaan sama sekali dalam masalah agama, walaupun ada kekerasan yang dilakukan Rasul, itu hanyalah upaya untuk mempertahankan "pemerintahan Islam".

Contoh-contoh diatas sudah cukup untuk mengatakan bahwa Rasul itu seorang Nabi sekaligus raja. Namun dengan demikian, menurut Al Raziq tinggal satu pertanyaan lagi yang mesti dipikirkan secara mendalam yakni: apakah pendirian negara Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berikut pengawasannya itu, merupakan tugas yang berada diluar tugas kerisalahannya, atau ia merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas yang di terimanya dari Allah SWT melalui wahyu?.

Lazimnya menurut Al-Raziq para ulama berpendapat bahwa semuanya itu adalah bagian dari risalah yang di bawa oleh Rasul. Dan pendapat ini pulalah yang bisa di terima oleh segenap ummat Islam di dunia. Namun demikian Al-Raziq mengambil kesimpulan yang berbeda, bahwa semuanya itu bukan sama sekali bagian dari risalah yang di bawa oleh Rasul, ia hanyalah bagian dari kerja-kerja

duniawi yang dilalui oleh Rasul. Meskipun hal ini agak janggal bagi sebagian kaum muslimin, itu hanya karena hal ini belum terbiasa bagi kalangan muslimin.¹⁷

Kemudian Ia mengatakan bahwa pendapat-pendapat tentang menyatunya antara fungsi Rasul dan raja dalam risalah keNabian, sebenarnya tidak memiliki landasan dan argumentasi yang jelas, selain itu hal ini sama sekali tidak sesuai dengan watak dakwah Islam yang selama ini dipahami Al-Raziq.

Dan kalau masih saja ada yang menginginkan pandangan ini dapat di terima, maka ada sejumlah pertanyaan, yakni kenapa pemerintahan yang dibangun Rasul itu tidak memiliki perangkat pemerintahan?, kenapa pula tidak dikenal sistem pemerintahan yang diterapkannya, kenapa pula ia tidak menyampaikan kaidah-kaidah pemerintahan dan permusyawaratan?, mengapa beliau membiarkan para ulama Islam dalam kebingungan menghadapi kajian sistem pemerintahan pada masa beliau.

Meskipun begitu Al-Raziq pun mengakui bahwa pada dasarnya tugas penyampaian risalah itu sendiri menuntut seorang Nabi untuk memiliki kepemimpinan dan kekuasaan atas bangsanya. Tetapi kekuasaan semacam itu tidak ada sedikitpun kesamaannya dengan pemimpin dan kekuasaan seorang raja atas rakyatnya. Intinya hendaknya kita tidak menyama ratakan antara kekuasaan kerasulan dan kekuasaan seorang raja. Sebab antara keduanya terdapat perbedaan yang amat tajam.¹⁸

Kekuasaan seorang Rasul menurut Al-Raziq adalah kekuasaan rohaniyah atas kaumnya, sumbernya adalah keimanan dalam hati. ketundukan padanya adalah ketundukan sejati dan sempurna yang disertai pula ketundukan fisik. Sedangkan kekuasaan seorang raja adalah kekuasaan fisik yang berpijak pada ketundukan jasmaniah tanpa ada sedikitpun hubungan dengan hati dan nurani. Kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan dalam memberi petunjuk menuju agama Allah, sedang yang disebut kedua adalah kekuasaan yang berkenaan dengan pengaturan kemasalahatan di muka bumi.

¹⁷Ali Abd Al Raziq *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukmi Bahtsi fi Al-Khilafah Wa Al-Hukumah*, cet ke-3, Mesir: Matba'ah Mishr, 1925 Hlm. 55

¹⁸*Ibid* Hlm.65

Karena itu Al Raziq berpendapat setelah wafatnya Nabi, maka habis lah sudah tugas keRasulan itu, dan selesai pulalah kepemimpinan beliau. Tidak ada seorang pun yang berhak menggantikan kepemimpinan beliau, sebagaimana tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan tugas beliau melaksanakan risalah.

Bila ada keharusan adanya kepemimpinan sesudah wafat beliau, maka kepemimpinan itu adalah kepemimpinan dalam bentuk baru, dan bukan kepemimpinan yang pernah ada pada masa Rasulullah. Ia tidak ada hubungannya sama sekali dengan tugas kerasulan dan bukan pula untuk memelihara agama. Dengan demikian kepemimpinan tersebut disebut kepemimpinan duniawi semata.

Kalau bentuk kepemimpinan itu adalah kepemimpinan duniawi semata, maka tidak kurang dan tidak lebih ia hanyalah kepemimpinan politik dan bersifat kekinian, suatu kepemimpinan yang bercorak kekuasaan dan pemerintahan, bukan kepemimpinan agama.

Singkat kata dapat disimpulkan bahwa Al Raziq meyakini bahwa tidak ada hubunginya sama sekali antara Islam dan Negara, Islam adalah sebuah agama yang bersifat spiritual yang tidak mengajarkan urusan negara sama sekali.

C. Perbandingan Pemikiran Hasan Al Banna dan Ali Abd Al Raziq Tentang Islam dan Negara

a. Metode Pendekatan

Bisa dikatakan bahwa Hasan Al-Banna dan Ali Abd Al-Raziq melakukan kajiannya tentang hubungan Islam dan Negara ini, menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran-ajarannya yang murni. Hal ini nampak jelas pada dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadist yang dikemukakan oleh kedua tokoh.

Namun demikian bisa juga dikatakan bahwa kedua tokoh ini termasuk pada dua formulasi pemikiran yang digambarkan oleh Surwandono, yakni formasi dimana salah satu tokoh dalam hal ini Hasan Al-Banna termasuk pada formasi pemikiran kalangan-kalangan yang ingin melakukan purifikasi ajaran agama dari

segala ajaran-ajaran di luarnya.¹⁹ Kelompok ini cenderung selektif, bahkan sampai menolak pemikiran Barat.

Sedangkan Ali Abd Al-Raziq adalah tokoh yang termasuk pada formasi pemikiran kalangan yang melakukan kritik terhadap pemahaman Islam yang mereka anggap konservatif, kelompok ini adalah kelompok yang merasa tercerahkan oleh Barat, atau dalam istilah kelompok pertama ter-Baratkan. Kelompok ini terlihat sangat akomodatif terhadap pemikiran Barat, bahkan dalam masalah kebangkitan cenderung ingin meniru peradaban *Renaissance* Barat.

Dari kedua formasi pemikiran inilah kemudian bisa pula dikatakan bahwa kedua tokoh termasuk dalam aliran-aliran pemikiran yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali, yang pengelompokan itu kemudian dijadikan kerangka teori dalam penelitian ini.

Hasan Al-Banna misalnya bisa dikategorikan sebagai tokoh yang masuk dalam aliran pertama yaitu aliran formalistik, aliran ini meyakini bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yang hanya menyangkut hubungan manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan segala pengaturan di seluruh aspek, termasuk di dalamnya masalah Negara.

Hal ini tercermin dalam statemen-statemen Al-Banna berikut ini:

Sedikit sekali anda jumpai orang yang berbicara kepada anda tentang politik dan Islam, kecuali anda akan melihat orang tadi memisahkan dengan pemisahan yang sejauh-jauhnya antara politik dan Islam. Ia letakkan makna dari keduanya di sisi yang berbeda. Keduanya menurut sebagian besar orang tidak mungkin dapat bertemu dan berintegrasi. Dari pemahaman inilah kemudian sebuah jam'iyah yang berorientasi kesana dinamakan jam'iyah Islamiyah, bukan siyasiah, yang ada hanya integrasi spiritual keagamaan yang tidak ada unsur politik di dalamnya.²⁰

¹⁹Abudin Nata. , *Metodologi Studi Islam*, cet ke-5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000. Hlm. 34

²⁰Hasan Al Banna. *Majmu'ah Al-Rosail Al-Imam As-Syahid Hasan Al-Banna*, Mesir: Dar Ad-Da'wah *Majmu'ah Al-Rosail* hlm. 24)

Lalu ia pun melanjutkan:

Berbicaralah atas nama Tuhanmu wahai Ikhwan! Jika Islam adalah sesuatu yang bukan politik, bukan sosial, bukan ekonomi, dan bukan peradaban, lantas apa Islam itu? Apakah ia hanya rakaat-rakaat kosong tanpa kehadiran hati? apakah ia hanya lafadz-lafadz sebagaimana yang dikatakan rabi'ah Al-Adawiyah "Istighfar yang butuh kepada istighfar?" hanya untuk hal semacam inilah Al-Quran itu diturunkan sebagai aturan yang sempurna, jelas dan rinci?.²¹

Ia melanjutkan kembali:

Saya umumkan dari atas mimbar ini dengan penuh keterusterangan, ketegasan, dan kekuatan kata, bahwa Islam itu bukan sebagaimana makna yang di kehendaki para musuh agar umat Islam terkurung dan terikat di dalamnya. Islam adalah aqidah dan ibadah, negara dan kewarga negaraan, toleransi dan kekuatan, moral dan material, peradaban dan perundang-undangan. Sesungguhnya seorang muslim dengan hukum Islamnya diuntut untuk memperhatikan semua persoalan umat. Barang siapa yang tidak memperhatikan persoalan kaum muslimin, dia bukan dari termasuk golongan mereka.

Statemen-statemen ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan Munawir Sjadzali tentang keyakinan-keyakinan yang sangat diyakini aliran formalistik ini, yakni:

1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat.
2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan oleh empat Al-Khulafa al-Rasyidin.²²

²¹*Ibid.* hlm 11

²²(Munawir Sadzali. 1993. *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran*. Cet ke-5, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press)Hlm. 1

Sedangkan Ali Abd Al-Raziq bisa dikatakan termasuk pada aliran kedua yakni aliran sekularistik, aliran ini meyakini bahwa Islam adalah agama yang sebagaimana dimaknai Barat, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan negara. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul biasa seperti halnya Rasul-Rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara.

Hal ini juga terlihat dari statemen-statemen Al-Raziq sebagai berikut:

Sekali lagi saya ingatkan di sini bahwa hendaknya pembaca tidak mencampur adukkan kedua bentuk kekuasaan tersebut, tidak menukar tempatkan antara kedua medan kekuasaan keduanya, medan kekuatan para Rasul, dan yang satu lagi medan kekuasaan para raja dan pangeran²³

Statemen Al-Raziq ini sesuai sekali dengan perkataan Isa as putera Maryam dalam injil matheus ayat 21 pasal 21, yang berbunyi "berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi haknya, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi haknya pula.", perkataan ini juga di kutip Ali dalam bukunya.²⁴

Statemen Al-Raziq berikutnya, yang semakin menguatkan bahwa Ia termasuk dalam aliran yang kedua yakni aliran sekularistik, yakni:

Kekuasaan seorang Rasul atas kaumnya adalah kekuasaan rohaniyah, sumbernya adalah keimanan yang ada di dalam hati. Ketundukan terhadapnya adalah ketundukan yang sejati dan sempurna yang disertai pula dengan ketundukan fisik. Sedangkan kekuasaan seorang raja adalah kekuasaan fisik yang berpijak pada ketundukan jasmaniah tanpa ada sedikit pun hubungan dengan hati nurani. Yang disebut pertama adalah kekuasaan dalam bidang memberi petunjuk menuju agama Allah, sedangkan yang disebut kemudian adalah kekuasaan yang berkenaan dengan pengaturan kemaslahatan manusia di muka bumi. Yang pertama untuk agama yang kedua untuk urusan duniawi.

²³Ali Abd Al-Raziq. *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukmi Bahtsi fi Al-Khilafah Wa Al-Hukumah*, cet ke-3, Mesir: Matba'ah Mishr, 1925. Hlm. 69

²⁴*Ibid* Hlm. 49

Demikian perbandingan yang pertama dari pemikiran kedua tokoh ini, dalam masalah ini, terlihat sekali perbedaan yang sangat mencolok antara keduanya.

b. Argumentasi

Untuk mendukung pemikiran mereka, kedua tokoh ini kemudian mengemukakan argumentasi-argumentasi mereka masing-masing, berikut ini beberapa poin dari argumentasi masing-masing tokoh.

Argumentasi Hasan Al-Banna sebagai berikut :²⁵

1. Allah telah mencanangkan untuk kaum muslimin tujuan yang mulia dan luhur. Diatas pundak mereka Allah meletakkan beban besar yang sangat luhur; yaitu tugas untuk membawa manusia ke jalan yang benar, membimbing mereka ke jalan kebaikan, serta menerangi seluruh dunia dengan matahari Islam. Orang mukmin adalah mandataris Allah di hadapan ummat manusia; memberikan kepada mereka hak kepemimpinan dan kewenangan atas dunia untuk menunaikan mandat suci. Jadi kekuasaan itu adalah hak kaum Muslimin, bukan hak Barat atau siapapun ; keberadaannya adalah demi peradaban Islam, dan bukan untuk peradaban materialisme.
2. Islam itu bukan agama yang sempit, melainkan agama yang mempunyai makna yang sangat luas, di dalamnya menerangkan segala sesuatu, termasuk di dalamnya masalah politik.
3. Islam adalah Akidah dan Ibadah, pemerintahan dan umat, din dan *daulah*, spiritualisme dan amal, serta mushaf dan pedang. Al-Quran mengungkap itu semua dan mengkategorikannya sebagai hakikat dienul Islam, serta memerintahkan kepada kita agar mewujudkannya secara maksimal.

Berikut ini sebagai perbandingan akan dikemukakan beberapa poin argumentasi yang di kemukakan oleh Ali Abd Al-Raziq untuk mendukung pendapatnya dalam masalah hubungan Islam dan negara ini.

1. Ali Abd Al-Raziq mengatakan bahwa tak satupun dari para ulama' yang meyakini bahwa khilafah itu bagian dari syara', yang dapat menunjukkan adanya ayat Al-

²⁵Hasan Al Banna. Al-, *Majmu'ah Al-Rosail Al-Imam As-Syahid Hasan Al-Banna*, Mesir: Dar Ad-Da'wah.hlm.42-43)

Qur'an yang dapat menunjang argumentasi mereka, bahkan sampai pengikut mereka pun tak dapat menunjukkan ayat Al-Quran yang bisa jadi dalil penguat argumentasi mereka. Ini menunjukkan bahwa memang tidak ada ayat yang dapat mereka jadikan sandaran dalam masalah ini, walaupun ada pasti sudah mereka kemukakan.

2. Al-Raziq mengatakan tidak hanya didalam Al-Qur'an saja dalil penguat mereka itu tidak ada tetapi di dalam sunnah pun tak terdapat dalil itu, ini diperkuat dengan ketidak mampuan mereka memberikan dalil dari sunnah yang dapat memperkuat argumentasi mereka. Walaupun ada beberapa hadist yang dikemukakan oleh mereka, terasa sekali bahwa hadist-hadist itu sangat dipaksakan untuk menjadi dalil.
3. Al-Raziq mengakui bahwa Ijma' itu merupakan salah satu landasan hukum, dan berpaling dari orang yang mengatakan bahwa pemakaian ijma' sebagai dalil adalah kedustaan.

Namun dalam persoalan khilafah ini Al-Raziq tidak dapat menerima adanya ijma' ini. Karena bagaimanapun semenjak khalifah pertama Abu Bakr selalu ada orang yang tidak setuju dengan khilafah ini, hingga selalu menghadapi pertentangan dari orang yang tidak mau mengakuinya. Dalam sejarah Islam dimana ada sistem khilafah ini masih saja ada kaum separatis yang menentanginya.

Demikian Argumentasi yang dikemukakan kedua tokoh dalam menguatkan pendapat mereka tentang hubungan Islam dan Negara ini.

3. Penutup

Untuk menyimpulkan akhir dari penelitian ini maka akan dikemukakan perbedaan dan persamaan pemikiran dari kedua tokoh:

1. Perbedaan Pemikiran.
 - a. Hasan Al-Banna menyatakan pendirian Negara adalah kewajiban syar'i sedangkan Ali Abd Al-Raziq menganggapnya sebagai kebutuhan tergantung akal saja, dan bukan kewajiban syar'i.

- b. Hasan Al-Banna menganggap banyak dalil dalam Al-Quran dan Sunnah serta Ijma' dalam masalah kewajiban pendirian pemerintahan Islam, sedangkan Ali Abd Al-Raziq menganggap semua dalil itu mengada-ngada dan dipaksakan. Contoh dalil sejarah tentang adanya Ijma' para Ulama pada masalah khilafah.
- c. Hasan Al-Banna meyakini Islam agama yang sempurna sedangkan Ali Abd Al-Raziq meyakini bahwa Islam adalah agama sebagaimana makna agama di Barat.
- d. Hasan Al-Banna meyakini bahwa dalam Islam telah diatur masalah politik, baik internal maupun eksternalnya, sedangkan Ali Abd Al-Raziq berpendapat bahwa sangat sulit untuk melacak hal ini, khususnya masalah internal pemerintahan, terdapat halimun tebal setiap kali ingin membahas hal ini secara rinci, khususnya bila kajian dilakukan untuk periode Nabi.
- e. Ali Abd Al-Raziq menyatakan bahwa khilafah sebagai sebuah sistem bukanlah kewajiban bagi ummat Islam, sedangkan Hasan Al-Banna meyakini bahwa Islam tidak terlalu memandang bungkus dan bentuk dari sebuah pemerintahan, yang penting menurutnya adalah diterapnya kaidah-kaidah yang telah disebutkannya.
- f. Ali Abd Al-Raziq mengakui bahwa umat Islam membutuhkan adanya pemerintahan untuk mengurus mereka, sedangkan Hasan Al-Banna menganggap bukan hanya membutuhkan tetapi juga mengharuskan atau dalam kata lain mewajibkan hal ini.
- g. Dapat disimpulkan bahwa pemikiran Hasan Al-Banna bercorak formalistik sedangkan pemikiran Ali Abd Al-Raziq bercorak sekularistik.

2. Persamaan Pemikiran

Adapun kesamaan pemikiran kedua tokoh ini, hanya terdapat satu kesamaan yakni, Hasan Al-Banna dan Ali abd Al-Raziq sama-sama mengakui dan menyetujui Ijma' sebagai salah satu sumber hukum dalam membahas masalah hubungan Islam dan negara .

Demikian perbedaan dan persamaan yang dapat disimpulkan dari pemikiran kedua tokoh ini.

3. Relevansinya di Indonesia

Dapatlah diambil kesimpulan bahwa sebenarnya, aliran politik formalistik yang di wakili oleh Hasan Al-Banna dalam kajian ini, bisa dikatakan lebih relevan

untuk diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan aliran politik sekularistik yang di wakili oleh Ali Abd Al-Raziq. Hal ini didasari dengan alasan-alasan berikut.

1. Secara historis aliran politik substantifistik lebih dahulu masuk ke Indonesia dibandingkan dengan aliran politik formalistik, sedangkan aliran politik formalistik lebih dahulu masuk ke Indonesia dibandingkan aliran politik sekularistik.
2. Secara historis juga dapat dilihat bahwa masuknya aliran politik sekularistik di Indonesia sangat sarat dengan kepentingan politik imperialisme Barat.
3. Dapat pula dilihat bahwa hadirnya aliran politik formalistik tidak sama sekali menghilangkan budaya dan adat rakyat Indonesia, karena sebagaimana kata Azyumardi Azra, aliran ini selalu membuka diri pada tradisi lokal.
4. Adapun aliran politik sekularistik sebagaimana misi di bawanya ke Indonesia adalah politik penguasaan dan penjajahan , yang besar kemungkinan akan mengarahkan bangsa Indonesia pada tradisi dan budaya Barat yang merupakan asal dari aliran ini.

Demikian kesimpulan yang dapat diambil dari relevansi pemikiran kedua tokoh ini bila diterapkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV Toha Putra Semarang, 1989.

Fiqh/ Ushul Fiqh

Amin L Widodo, *Fiqh Siasah Dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Tiara

Wacana, 1994

Ali Abd Raziq Al-, *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukmi Bahtsi fi Al-Khilafah Wa Al-Hukumah*, cet ke-3, Mesir: Matba'ah Mishr, 1925

-----, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, cet ke-1, Bandung: Penerbit PUSTAKA, 1985

Amir Muallim dan YUSDANI, *Konfigurasi pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm.

Qordhowy Yusuf Al-, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1997.

Lain-lain

Abu Faqih Khozin, *Bersama Lima Mursyid 'Am Ikhwanul Muslimin*, Solo: Auliya Press, 2003.

-----, *Bersama Lima Mursyid 'Am Ikhwanul Muslimin*, Solo: Auliya Press, 2003.

Anwar Jundi, *Biografi Hasan Al-Banna: Imam Para Da'I dan Mujaddid yang Menemui Syahid*, alih bahasa Khalifurrohman Fath, cet ke-1, Solo: Media Insani Press, 2003.

Azyumardi Azra, *Islam Reformis; Dinamika Intelektual dan Gerakan*, cet ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Banna, Hasan Al-, *Majmu'ah Al-Rosail Al-Imam As-Syahid Hasan Al-Banna*, Mesir: Dar Ad-Da'wah.

-----, *Risalah pergerakan Ikhwanul Muslimin I*, alih bahasa Anis Matta, Rofi' Munawar dan Wahid Ahmadi, cet ke-8 Solo: Era Intermedia, 2005

-----, *Risalah pergerakan Ikhwanul Muslimin II*, alih bahasa Anis Matta Rofi' Munawar dan Wahid Ahmadi, cet ke-8, Solo: Era Intermedia, 2005

-----, *Memoar Hasan Al-Banna: Untuk Dakwah dan Para Da'inya*, alih bahasa Salafuddin Abu Sayyid dan Hawin Murtadho, cet ke-3, Solo: Era Intermedia, 2000.

David Sagiv, *Islam Otentisitas Liberalisme*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1997.

Dhiya' ad-Din, Rais Ar, *Islam Dan Khilafah Kritik Terhadap Buku Khilafah Dan*

Pemerintahan Dalam Islam, Ali Abd Raziq, alih bahasa Afif Muhammad, cet ke-1, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.

-----, *Teori Politik Islam*, alih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani, Andi Aderus Banua, Nurkholis Ramzain dan Rahmat Tohir, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam* Jilid I, Jakarta:, 1993

Esposito, John L, *Islam dan Politik*, alih bahasa: Joesoef Sou'yb, cet ke-1. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990

-----, *Ancaman Islam Mitos atau Realitas?: Menggugat Tesis Huntington*, alih bahasa Alwiyah Abdurrohman dan MISSI, cet ke-3 Bandung: Mizan, 1996

Fahrurroji, *"Relasi Islam dan Negara Study Komparatif Pemikiran Ali Abd Raziq dan Abdurrohman Wahid"*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Furqon, Aay, Muhammad, *Partai Keadilan Sejahtera; Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Indonesia Kontemporer*, cet ke-1 Jakarta: Penerbit Teraju (PT Mizan Pustaka), 2004

Hamid, Abdul, Ghozali Al-, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam Peta Pemikiran Hasan Al-Banna*, alih bahasa Wahid Ahmadi dan Jasiman, cet ke-2, Solo: Era Intermedia, 2001.

Haekal, Husein Muhammad, *Umar bin Khottob*, alih bahasa: Ali Audah, set ke-4, Jakarta: Litera AntarNusa, 2003

Hamid Fahmi Zarkasyi, *"Ghazwul Fikri; Gambaran Tentang Benturan Pandangan Hidup,"* makalah disampaikan pada Workshop Nasional Pemikiran Islam, diselenggarakan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Indonesian Student Community for Development Islamic Civilization (ISCDIC) serta Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSIST), Yogyakarta 08-11 April 2005, hlm 16-17.

Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, cet ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Jabiri, Abid Muhammad Al-, *Agama, Negara Dan Penerapan Syariah*, alih

bahasa Mujiburrohman, cet ke-1, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.

Mawardi, Al-, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*,

alih bahasa Abdul Hayyi al-Kattani dan Kamaludin Nurdin, cet ke-1,

Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran*. Cet ke-

5, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1993

-----, *Kontekstualisasi Ajaran Islam; 70 Tahun Munawir Prof. DR. H.*

Munawir Sjadzali, MA, cet ke I, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dan
Yayasan Paramadina, 1995.

Nata Abudin, *Metodologi Studi Islam*, cet ke-5, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2000.

Nuraini, *"Pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Jihad"*, Skripsi Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya:
Penerbit Arkola, 1994

PT Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Islam*, jilid I, cet ke-1 Jakarta:, 1993

Qordhowi, Yusuf Al- *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Al-Quran Dan*

Sunnah, alih bahasa Kathur Suhardi, cet ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
1999.

-----, *70 Tahun Al-Ikhwah Al-Muslimun: Kilas Balik Dakwah Tarbiyah dan*

Jihad, alih bahasa Mustolah Maufur dan Abdurrohman Husain, cet ke-1
(Jakarta: Pustaka Kautsar, 1999)

Raliby Osman, *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, cet ke-3 Jakarta:
Bulan Bintang, 1965